

## BARANG MILIK DAERAH

2018

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 2, LD 2018/NO. 2, 93 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No.4 Tahun 2015; PERDA PROV. JATENG No. 5 Tahun 2017.
  - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : barang milik daerah; pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan. pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; sistem informasi manajemen aset; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi. Barang Milik Daerah meliputi : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2018.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.